



PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERIODE 2019-2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) huruf c Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 perlu menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa pembagian tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka efektivitas dan untuk mempermudah serta memperlancar kegiatan persidangan maupun rapat DPRD baik di lingkungan DPRD atau rapat bersama dengan eksekutif dan/atau pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 69):

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024.
- KEDUA :** Tugas Pimpinan DPRD sebagai dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai Koordinator yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menghadiri dalam setiap kegiatan rapat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan pembagian yang menjadi tugas dan wewenangnya
  2. Menghadiri rapat dan kegiatan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pembagian yang menjadi tugas dan wewenangnya
  3. Memberikan masukan kepada alat kelengkapan DPRD sesuai dengan pembagian yang menjadi tugas dan wewenangnya
  4. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan bersama berdasarkan prinsip kolektif kolegial
- KETIGA :** Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pembagiannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas dan wewenang yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dikecualikan apabila ada hal-hal diluar kemampuan Pimpinan dan/atau diluar tugas dan wewenang dimaksud yang pelaksanaannya diputuskan secara bersama-sama
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 12 April 2021

KETUA DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI

WAKIL KETUA I DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



RODI MAULIDI

WAKIL KETUA II DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMAD KUSASI

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Semua Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TANGGAL 12 APRIL 2021  
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN  
PERIODE 2019-2024.

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PERIODE 2019-2024.

NO.	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR
1.	H. AKHMAD FAHMI, SE	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi I</li> <li>2. Rapat Paripurna Penyampaian dan Penetapan Ranperda</li> <li>3. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Eksekutif, pada Ranperda terkait dengan APBD.</li> <li>4. Rapat Paripurna Penarikan Kembali Ranperda</li> <li>5. Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah, Janji Pimpinan dan Anggota.</li> <li>6. Rapat Paripurna Pembentukan Alat Kelengkapan.</li> <li>7. Rapat Paripurna Pengusulan Hak-Hak DPRD</li> <li>8. Rapat Alat Kelengkapan DPRD terkait dengan APBD</li> <li>9. Rapat Badan Kehormatan</li> <li>10. Rapat Pimpinan DPRD</li> <li>11. Rapat Konsultasi</li> <li>12. Rapat Gabungan Komisi dengan SKPD yang berada pada mitra Komisi I</li> <li>13. Menandatangani surat perjalanan dinas Wakil Ketua dan Anggota DPRD</li> </ol>
2.	RODI MAULIDI	WAKIL KETUA I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi II</li> <li>2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Eksekutif, Pendapat Kepala Daerah,</li> </ol>

			<p>Tanggapan atau Jawaban DPRD pada Ranperda yang secara substansi berada pada mitra kerja Komisi II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rapat Gabungan Komisi dengan SKPD yang berada pada mitra Komisi II</li> <li>4. Rapat Badan Musyawarah</li> <li>5. Menandatangani surat perjalanan dinas dalam hal Ketua tidak berada di tempat</li> </ol>
3.	H.M.KUSASI,SE,S.AP, MM	WAKIL KETUA II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III</li> <li>2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Jawaban Eksekutif, Pendapat Kepala Daerah, Tanggapan atau Jawaban DPRD pada Ranperda yang secara substansi berada pada mitra kerja Komisi III</li> <li>3. Rapat Gabungan Komisi dengan SKPD yang berada pada mitra Komisi III</li> <li>4. Rapat Paripurna penetapan Bapemperda</li> <li>5. Menandatangani surat perjalanan dinas dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I tidak berada ditempat</li> </ol>

KETUA DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



AKHMAD FAHMI

WAKIL KETUA I DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



RODI MAULIDI

WAKIL KETUA II DPRD  
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMAD KUSASI